

DAFTAR CALON SEMENTARA – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
2023

Kpt 1042 TAHUN 2023, 101 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 1437/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 disusun menggunakan formulari MODEL DCS.DPD, Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon, Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023.
  - Lamp.: 98 hlm.